



**PENETAPAN**

NO. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan:

**Tim Likuidasi PT. BPR Nurul Barokah (DL)**, beralamat di Jl. Simpang Lintas Nomor 16 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang bertindak berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 86 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT. BPR Nurul Barokah (DL), Keputusan Anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-194/D.03/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nurul Barokah, Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 86 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT. BPR Nurul Barokah (DL). 3. Akta Pernyataan Keputusan Kepala Eksekutif lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. BPR Nurul Barokah (Dalam Likuidasi) Nomor : 02 tanggal 6 Januari 2021;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada orang bernama M. Andi Hatta, Anggota Tim Likuidasi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 203/TL/BPR-NBDL/UM/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah register nomor 28/P.SK/Pdt/2021/PN Pmn tanggal 31 Januari 2022, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

- **Pengadilan Negeri** tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Januari 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 2 Februari 2022 di bawah register Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan pengakhiran proses likuidasi di PT.BPR Nurul Barokah (DL), disampaikan bahwa awalnya terdapat 51 (lima puluh satu) dokumen berharga diluar boedel likuidasi dan tidak terkait jaminan/agunan yang tercatat sebagai asset dalam Neraca Penutupan Bank saat PT.BPR Nurul Barokah dicabut izin usaha nya;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal **1** dari **19**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk 51 (lima puluh satu) dokumen berharga ini berupa dokumen jaminan bank yang statusnya sudah lunas yang belum diambil pemilik atau debitor, menjadikan dokumen tersebut sebagai jaminan yang tidak tercatat dalam asset dan kewajiban dalam Neraca Penutupan Bank dan tidak termasuk dalam proses Bank Dalam Likuidasi. Adapun sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 dapat disampaikan dokumen berharga yang belum diambil oleh pemiliknya sebanyak adalah 28 (dua puluh delapan) dokumen yang tidak diketahui keberadaan pemilik atau debitor nya;
3. Sisa dokumen berharga sebanyak 28 (dua puluh delapan) dokumen yang belum diambil dan tidak diketahui kepemilikannya terdiri dari:
  - Dokumen Berupa Surat Tanah sebanyak 5 buah;
  - Dokumen berupa SK pegawai dan SK Honorer sebanyak 8 buah;
  - Dokumen berupa Ijazah sebanyak 1 buah;
  - Dokumen Berupa BPKB Kendaraan Bermotor sebanyak 14 buah;
4. Bahwa terhadap 28 dokumen berharga tersebut, PEMOHON telah melakukan upaya-upaya dalam rangka melakukan identifikasi serta pengembalian dokumen kepada pemilik atau debitor sesuai nama dan alamat yang tertera di dokumen sebagai berikut:
  - Pengumuman Panggilan Terbuka pada Koran Harian Padang Ekspres tanggal 14 Desember 2021;
  - Pengiriman surat melalui pos tercatat kepada pemilik dokumen sesuai masing-masing nama dan alamat yang ada di dokumen surat berharga;
  - Pemasangan Pengumuman pada kantor BDL pada tanggal 14 Desember 2021;
  - Pemasangan Pengumuman di Kantor Wali Nagari pada tanggal 14 Desember 2021;
  - Pengiriman surat nomor : 223/TL/BPR-NBDL/UM/I/2022 ke Kantor BPN Padang Pariaman meminta keterangan status untuk 2 Sertifikat Hak Milik yang belum diketahui pemiliknya pada tanggal 18 Januari 2022;
  - Pengiriman surat kepada mantan Pengurus PT.BPR Nurul Barokah (DL) perihal Informasi/keterangan Status Agunan Tidak Tercatat di Bank Dalam Likuidasi;
  - Pencarian langsung kepada masyarakat;
5. Terhadap upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut, sampai diajukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pariaman, bahwa PEMOHON tidak berhasil menemui pemilik dokumen dan tidak mengetahui keberadaannya serta tidak ada konfirmasi atas panggilan/pengumuman/pengiriman surat kepada Tim Likuidasi sehubungan dengan pemilik dokumen berharga tersebut, sehingga

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 2 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen berharga masih berada di BDL dan tidak dapat dikembalikan ke pemiliknya;

6. Atas 28 (dua puluh delapan) buah dokumen berharga yang belum dilakukan pengambilan oleh pemilik atau debitor nya dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dokumen SKMHT No.16 TAHUN 2012 an YENSPIL HENDRI;
- 2) Dokumen Akta Jual Beli No.1/3/K/JP/1994 an NANDANG HERMANA;
- 3) Dokumen Akta Jual Beli No.184/PS/VI/1995 an RATNA YETTI;
- 4) Dokumen Sertifikat Hak Milik No.30 BATANG TAPAKIS LUAS 465M2 an JUNAIDI;
- 5) Dokumen Sertifikat Hak Milik No.156 PASAR USANG LUAS 1.325M2 an KARTINI;
- 6) Dokumen SK PNS No.13-03/00028/KEP/X/1995 P&K an HENDRIKUS IKU TUKAN;
- 7) Dokumen SK PNS No.13-03/03780/KEP/X/1995 P&K an AKHIRUDDIN;
- 8) Dokumen SK PNS No.14-03/00220/KEP/IV/1997/T/PB MENKES an NURJATI;
- 9) Dokumen SK PNS No.378/108.10.01/C-1996 an SYAMSIAR;
- 10) Dokumen SK PNS No. 240/PT.19.H4.PP/C6-1996 an MARAH RUSLI;
- 11) Dokumen SK Honorer No.814/3905/BKD-2006 an ZUARNI;
- 12) Dokumen Ijazah No.08.Ocoh 0339959 an ZUARNI;
- 13) Dokumen SK Honorer No.814/3905/BKD-2006 an ROSMALINDA;
- 14) Dokumen SK Honorer No.814/3905/BKD-2006 an MULYADI;
- 15) Dokumen BPKB No. D-0211914C, SUZUKI BA-4321-FM FD110 XCSD WARNA SILVER HITAM 110CC, NIK MH8FD110C4J NO. MESIN E-402-ID-644691 an AFRINUS;
- 16) Dokumen BPKB No. A-8789797C, YAMAHA BA-4204-FE RXK135 WARNA HIJAU BERUBAH HITAM 135CC, NIK MH33KA008YK419182 NO. MESIN 3KA-393282 an RIKO ERIANTO;
- 17) Dokumen BPKB No. R4497596-U, HOLDEN PRIMBER SEDAN BA-759-AB WARNA ABU2 METALIK NIK 382548.M NO. MESIN QM.354247 an MARTINA;
- 18) Dokumen BPKB No. 8331494C, SUZUKI BA-7531-AL SP MOTOR RC100 WARNA HITAM 100CC, NIK RC.100-147780 NO. MESIN E.104-ID-238363 an M.YUSUF SYAM;
- 19) Dokumen BPKB No. R44179457-D, MITSUBISHI COLT BA-9325-TL RIAU 065857 FEIIIIE-036904 KUNING MUDA NIK AD30-174733 an YOSERIZAL;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 3 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Dokumen BPKB No. A-2788222-G, HONDA SOLO B-5278-MI WARNA HITAM 100CC NIK MHINF000SSK010268 NO. MESIN NFE.1010403 an A. DIRMAN;
- 21) Dokumen BPKB No. 3384903, HONDA C70/BA-7878-AK WARNA MERAH 79 CC NIKPP225-89741 NO. MESIN C70E-4293765 an NURSYAM;
- 22) Dokumen BPKB No. R43419807, CHEVROLET TAHUN 1980 WARNA MERAH BATA NIK KBD 25949521420 NO. MESIN 505635 BM-2910-AC an NASRIAL;
- 23) Dokumen BPKB No. 2064430-C, HONDA 1976 C-70, NIK BB054-38446 NO. MESIN C.70E-4086738, BA-8192-AH an AMZAH BIN MHD NO. OR;
- 24) Dokumen BPKB No. 6199529-C, HONDA SEPEDA MOTOR BA-5315-AE TAHUN 1984 WARNA MERAH NIK SB.130629 NO. MESIN GAE-1024978 an SYAIFUL ABRAR;
- 25) Dokumen BPKB NO. 5195989-C, HONDA SP.MOTOR BA-4444-AG C800'82 WARNA MERAH NIK SB107089 NO. MESIN BA 155-61973/C8GE-2077063 an MARLIF ABBAS;
- 26) Dokumen BPKB No. 5620177-C, BINTER SP.MOTOR BA-8602-AF GTO'MACH II WARNA HITAM NIK SB.116277 NO. MESIN K.1109-507-776/KH.1109-507-701 an TRUMAN;
- 27) Dokumen BPKB No. 2511969, HONDA C70.77 SP.MOTOR BA-6183-AK WARNA MERAH NIK SB042569/PR022.08735 NO. MESIN C70E4212778 an MUSLIM YUSUF;
- 28) Dokumen BPKB No. R47645539-I, TOYOTA RODA EMPAT B-2088-VH WARNA BIRU NIK SMG.034403/KE20.83ZY59 NO. MESIN 3K.10.3Y056 an WARNIASIH SUGIJARTO;

7. Bahwa sesuai Pasal 463 KUH Perdata menyatakan :

*"Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya;*

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 4 dari 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata;*

*Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya”;*

8. Bahwa Balai Harta Peninggalan sebagai instansi pemerintahan dilingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang salah satu tugasnya adalah sebagai yang mewakili kepentingan mereka yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid) sangat berperan dalam melaksanakan pengurusan serta pengelolaan terhadap harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan keadaan tidak hadir (afwezigheid) (Pasal 463 KUH Perdata jo. Pasal 61 Staatsblad 1872/166);
9. Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang berdasarkan Undang-Undang diberi tugas dan kewenangan itu mengurus dan mewakili segala kepentingan subjek hukum yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid) sesuai bunyi Pasal 463 KUH Perdata serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengurusan.
10. Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa dalam rangka menguatkan permohonannya, PEMOHON mengajukan bukti-bukti berupa :
  1. Fotocopy Dokumen SKMHT No.16 TAHUN 2012 an YENSPIIL HENDRI;
  2. Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No.1/3/K/JP/1994 an NANDANG HERMANA;
  3. Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No.184/PS/VI/1995 an RATNA YETTI;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal **5** dari **19**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Dokumen Sertifikat Hak Milik No.30 BATANG TAPAKIS LUAS 465M2 an JUNAIDI;
5. Fotocopy Dokumen Sertifikat Hak Milik No.156 PASAR USANG LUAS 1.325M2 an KARTINI;
6. Fotocopy Dokumen SK PNS No.13-03/00028/KEP/X/1995 P&K an HENDRIKUS IKU TUKAN;
7. Fotocopy Dokumen SK PNS No.13-03/03780/KEP/X/1995 P&K an AKHIRUDDIN;
8. Fotocopy Dokumen SK PNS No. 14-03/00220/KEP/IV/1997/T/PB MENKES an NURJATI;
9. Fotocopy Dokumen SK PNS No.378/108.10.01/C-1996 an SYAMSIAR;
10. Fotocopy Dokumen SK PNS No. 240/PT.19.H4.PP/C6-1996 an MARAH RUSLI;
11. Fotocopy Dokumen SK Honorer No.814/3905/BKD-2006 an ZUARNI;
12. Fotocopy Dokumen Ijazah NO.08.Ocoh 0339959 an ZUARNI;
13. Fotocopy Dokumen SK Honorer 814/3905/BKD-2006 an ROSMALINDA;
14. Fotocopy Dokumen SK Honorer 814/3905/BKD-2006 an MULYADI;
15. Fotocopy Dokumen BPKB No. D-0211914C, SUZUKI BA-4321-FM FD110 XCSD WARNA SILVER HITAM 110CC, NIK MH8FD110C4J NO. MESIN E-402-ID-644691 an AFRINUS;
16. Fotocopy Dokumen BPKB No. A-8789797C, YAMAHA BA-4204-FE RXK135 WARNA HIJAU BERUBAH HITAM 135CC, NIK MH33KA008YK419182 NO. MESIN 3KA-393282 an RIKO ERIANTO;
17. Fotocopy Dokumen BPKB No. R4497596-U, HOLDEN PRIMBER SEDAN BA-759-AB WARNA ABU2 METALIK NIK 382548.M NO. MESIN QM.354247 an MARTINA;
18. Fotocopy Dokumen BPKB No. 8331494C, SUZUKI BA-7531-AL SP MOTOR RC100 WARNA HITAM 100CC, NIK RC.100-147780 NO. MESIN E.104-ID-238363 an M.YUSUF SYAM;
19. Fotocopy Dokumen BPKB No. R44179457-D, MITSUBISHI COLT BA-9325-TL RIAU 065857 FEIIE-036904 KUNING MUDA NIK AD30-174733 an YOSERIZAL;
20. Fotocopy Dokumen BPKB No. A-2788222-G, HONDA SOLO B-5278-MI WARNA HITAM 100CC NIK MHINF000SSK010268 NO. MESIN NFE.1010403 an A. DIRMAN;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 6 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Dokumen BPKB No. 3384903, HONDA C70/BA-7878-AK WARNA MERAH 79 CC NIKPP225-89741 NO. MESIN C70E-4293765 an NURSYAM;
22. Fotocopy Dokumen BPKB No. R43419807, CHEVROLET TAHUN 1980 WARNA MERAH BATA NIK KBD 25949521420 NO. MESIN 505635 BM-2910-AC an NASRIAL;
23. Fotocopy Dokumen BPKB No. 2064430-C, HONDA 1976 C-70, NIK BB054-38446 NO. MESIN C.70E-4086738,BA-8192-AH an AMZAH BIN MHD NOOR;
24. Fotocopy Dokumen BPKB No. 6199529-C, HONDA SEPEDA MOTOR BA-5315-AE TAHUN1984 WARNA MERAH NIK SB.130629 NO. MESIN GAE-1024978 an SYAIFUL ABRAR;
25. Fotocopy Dokumen BPKB No. 5195989-C, HONDA SP.MOTOR BA-4444-AG C800'82 WARNA MERAH NIK SB107089 NO. MESIN BA 155-61973/C8GE-2077063 an MARLIF ABBAS;
26. Fotocopy Dokumen BPKB No. 5620177-C, BINTER SP.MOTOR BA-8602-AF GTO'MACH II WARNA HITAM NIK SB.116277 NO. MESIN K.1109-507-776/KH.1109-507-701 an TRUMAN;
27. Fotocopy Dokumen BPKB No. 2511969, HONDA C70.77 SP.MOTOR BA-6183-AK WARNA MERAH NIK SB042569/PR022.08735 NO. MESIN C70E4212778 an MUSLIM YUSUF;
28. Fotocopy Dokumen BPKB No. R47645539-I, TOYOTA RODA EMPAT B-2088-VH WARNA BIRU NIK SMG.034403/KE20.83ZY59 NO. MESIN 3K.10.3Y056 an WARNIASIH SUGIJARTO;
29. Fotocopy Pengumuman Panggilan Terbuka pada Koran Harian Padang Ekspres tanggal 14 Desember 2021;
30. Fotocopy Pengiriman surat melalui pos tercatat kepada pemilik dokumen sesuai masing-masing nama dan alamat yang ada di dokumen surat berharga;
31. Photo Pemasangan Pengumuman pada kantor BDL pada tanggal 14 Desember 2021;
32. Photo Pemasangan Pengumuman di Kantor Wali Nagari pada tanggal 14 Desember 2021;
33. Fotocopy surat nomor : 223/TL/BPR-NBDL/UM/I/2022 ke Kantor BPN Padang Pariaman meminta keterangan status untuk 2 Sertifikat Hak Milik yang belum diketahui pemiliknya pada tanggal 18 Januari 2022;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 7 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy Pengiriman surat kepada mantan Pengurus PT.BPR Nurul Barokah (DL) perihal Informasi/keterangan Status Agunan Tidak Tercatat di Bank Dalam Likudiasi;

35. Fotocopy Bukti Surat kembali Pengiriman surat melalui pos tercatat kepada pemilik dokumen sesuai masing-masing nama dan alamat yang tertera di dokumen berharga;

12. Bahwa dalam rangka penitipan 28 (dua puluh delapan) dokumen surat berharga dan atau dokumen titipan PEMOHON yang disebutkan diatas kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan maka diperlukan Penetapan oleh Pengadilan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon melalui permohonan kepada Yang Mulia Pengadilan Negeri Pariaman atau melalui hakim yang memeriksa untuk memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penitipan dokumen-dokumen kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:
  - 1) YENSPII HENDRI Pemilik Dokumen SKMHT No.16 TAHUN 2012;
  - 2) NANDANG HERMANA Pemilik Dokumen AJB No.1/3/K/JB/1994;
  - 3) RATNA YETTI Pemilik Dokumen AJB No.184/PS/VI/1995;
  - 4) JUNAIDI Pemilik Dokumen SHM No.30 BATANG TAPAKIS LUAS 465M2;
  - 5) KARTINI Pemilik Dokumen SHM No.156 PASAR USANG LUAS 1.325M2;
  - 6) HENDRIKUS IKU TUKAN Pemilik Dokumen SK PNS No.13-03/00028/KEP/X/1995 P&K;
  - 7) AKHIRUDDIN Pemilik Dokumen SK PNS SNo.13-03/03780/KEP/X/1995 P&K;
  - 8) NURJATI Pemilik Dokumen SK PNS No.14-03/00220/KEP/IV/1997/T/PB MENKES;
  - 9) SYAMSIAR Pemilik Dokumen SK PNS No.378/108.10.01/C-1996;
  - 10) MARAH RUSLI Pemilik Dokumen SK PNS No. 240/PT.19.H4.PP/C6-1996;
  - 11) ZUARNI Pemilik Dokumen SK Honorer No.814/3905/BKD-2006;
  - 12) ZUARNI Pemilik Dokumen IJAZAH No.08.Ocoh 0339959;
  - 13) ROSMALINDA Pemilik Dokumen SK Honorer No. 814/3905/BKD-2006;
  - 14) MULYADI Pemilik Dokumen SK Honorer No. 814/3905/BKD-2006;
  - 15) AFRINUS Pemilik Dokumen BPKB D-0211914C, SUZUKI BA-4321-FM FD110 XCSD WARNA SILVER HITAM 110CC, NIK MH8FD110C4J NO MESIN E-402-ID-644691;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 8 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) RIKO ERIANTO Pemilik Dokumen BPKB A-8789797C, YAMAHA BA-4204-FE RXK135 WARNA HIJAU BERUBAH HITAM 135CC, NIK MH33KA008YK419182 NO MESIN 3KA-393282;
- 17) MARTINA Pemilik Dokumen BPKB R4497596-U, HOLDEN PRIMBER SEDAN BA-759-AB WARNA ABU2 METALIK NIK 382548.M NO MESIN QM.354247;
- 18) M.YUSUF SYAM Pemilik Dokumen BPKB 8331494-C, SUZUKI BA-7531-AL SP MOTOR RC100 WARNA HITAM 100CC, NIK RC.100-147780 NO MESIN E.104-ID-238363;
- 19) YOSERIZAL Pemilik Dokumen BPKB R44179457-D, MITSUBISHI COLT BA-9325-TL RIAU 065857 FEIIIIE-036904 KUNING MUDA NIK AD30-174733;
- 20) A DIRMAN Pemilik Dokumen BPKB A-2788222-G, HONDA SOLO B-5278-MI WARNA HITAM 100CC NIK MHINF000SSK010268 NO MESIN NFE.1010403;
- 21) NURSYAM Pemilik Dokumen BPKB No 3384903, HONDA C 70/BA-7878-AK WARNA MERAH 79 CC NIKPP225-89741 NO MESIN C70E-4293765;
- 22) NASRIAL Pemilik Dokumen BPKB R43419807, CHEVROLET 1980 WARNA MERAH BATA NIK KBD 25949521420 NO MESIN 505635 BM-2910-AC;
- 23) HAMZAH BIN MHD NOOR Pemilik Dokumen BPKB 2064430-C, HONDA 1976 C-70, NIK BB054-38446 NO MESIN C.70E-4086738,BA-8192-A;
- 24) SYAIFUL ABRAR Pemilik Dokumen BPKB 6199529-C, HONDA SEPEDA MOTOR BA-5315-AE TAHUN1984 WARNA MERAH NIK SB.130629 NO MESIN GAE-1024978;
- 25) MARLIF ABBAS Pemilik Dokumen BPKB 5195989-C, HONDA SP.MOTOR BA-4444-AG C800'82 WARNA MERAH NIK SB107089 NO MESIN BA 155-61973/C8GE-2077063;
- 26) TRUMAN Pemilik Dokumen BPKB 5620177-C, BINTER SP.MOTOR BA-8602-AF GTO'MACH II WARNA HITAM NIK SB.116277 NO MESIN K.1109-507-776/KH.1109-507-701;
- 27) MUSLIM YUSUF Pemilik Dokumen BPKB 2511969, HONDA C70.77 SP.MOTOR BA-6183-AK WARNA MERAH NIK SB042569/PR022.08735 NO MESIN C70E4212778;
- 28) WARNIASIH SUGIJARTO Pemilik Dokumen BPKB R47645539-I, TOYOTA RODA EMPAT B-2088-VH WARNA BIRU NIK SMG.034403/KE20.83ZY59 NO MESIN 3K.10.3Y056;

3. Menetapkan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Hadir Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 9 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Foto copy Dokumen SKMHT No.16 TAHUN 2012 an YENSPII HENDRI yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Dokumen Akta Jual Beli No.1/3/K/JB/1994 an NANDANG HERMANA yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No.184/PS/VI/1995 an RATNA YETTI yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Dokumen Sertifikat Hak Milik No.30 BATANG TAPAKIS LUAS 465M2 an JUNAIIDI yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Dokumen Sertifikat Hak Milik No.156 PASAR USANG LUAS 1.325M2 an KARTINI yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Dokumen SK PNS No.13-03/00028/KEP/X/1995 P&K an HENDRIKUS IKU TUKAN yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Dokumen SK PNS No.13-03/03780/KEP/X/1995 P&K an AKHIRUDDIN yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Dokumen SK PNS No.VI.14-03.05/041/KEP/X/2000/T/PB an NURJATI yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Dokumen SK PNS No.378/108.10.01/C-1996 an SYAMSIAR yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy Dokumen SK PNS No. 240/PT.19.H4.PP/C6-1996 an MARAH RUSLI yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal **10** dari **19**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Dokumen SK Honorer No.814/3905/BKD-2006 an ZUARNI yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Foto copy Dokumen Ijazah No.08.Oc oh 0339959 an ZUARNI yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Foto copy Dokumen SK Honorer 814/3905/BKD-2006 an ROSMALINDA yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Foto copy Dokumen SK Honorer 814/3905/BKD-2006 an MULYADI yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Foto copy Dokumen BPKB No. D-0211914C, SUZUKI BA-4321-FM FD110 XCSD WARNA SILVER HITAM 110CC, NIK MH8FD110C4J NO. MESIN E-402-ID-644691 an AFRINUS yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Foto copy Dokumen BPKB No. A-8789797C, YAMAHA BA-4204-FE RXK135 WARNA HIJAU BERUBAH HITAM 135CC, NIK MH33KA008YK419182 NO. MESIN 3KA-393282 an RIKO ERIANTO yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
17. Foto copy Dokumen BPKB No. R4497596-U, HOLDEN PRIMBER SEDAN BA-759-AB WARNA ABU2 METALIK NIK 382548.M NO. MESIN QM.354247 an MARTINA yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.17;
18. Foto copy Dokumen BPKB No. 8331494C, SUZUKI BA-7531-AL SP MOTOR RC100 WARNA HITAM 100CC, NIK RC.100-147780 NO. MESIN E.104-ID-238363 an M.YUSUF SYAM yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.18;
19. Foto copy Dokumen BPKB No. R44179457-D, MITSUBISHI COLT BA-9325-TL RIAU 065857 FEIIE-036904 KUNING MUDA NIK AD30-174733 an YOSERIZAL yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.19;
20. Foto copy Dokumen BPKB No. A-2788222-G, HONDA SOLO B-5278-MI WARNA HITAM 100CC NIK MHINF000SSK010268 NO. MESIN NFE.1010403 an A. DIRMAN yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.20;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal **11** dari **19**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Dokumen BPKB No. 3384903, HONDA C70/BA-7878-AK WARNA MERAH 79 CC NIKPP225-89741 NO. MESIN C70E-4293765 an NURSYAM yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.21;
22. Foto copy Dokumen BPKB No. R43419807, CHEVROLET TAHUN 1980 WARNA MERAH BATA NIK KBD 25949521420 NO. MESIN 505635 BM-2910-AC an NASRIAL yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.22;
23. Foto copy Dokumen BPKB No. 2064430-C, HONDA 1976 C-70, NIK BB054-38446 NO. MESIN C.70E-4086738, BA-8192-AH an HAMZAH BIN MHD NOOR yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.23;
24. Foto copy Dokumen BPKB No. 6199529-C, HONDA SEPEDA MOTOR BA-5315-AE TAHUN 1984 WARNA MERAH NIK SB.130629 NO. MESIN GAE-1024978 an RIYANTO yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.24;
25. Foto copy Dokumen BPKB No. 5195989-C, HONDA SP.MOTOR BA-4444-AG C800'82 WARNA MERAH NIK SB107089 NO. MESIN BA 155-61973/C8GE-2077063 an MARLIF ABBAS yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.25;
26. Foto copy Dokumen BPKB No. 5620177-C, BINTER SP.MOTOR BA-8602-AF GTO'MACH II WARNA HITAM NIK SB.116277 NO. MESIN K.1109-507-776/KH.1109-507-701 an TRUMAN yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.26;
27. Foto copy Dokumen BPKB No. 2511969, HONDA C70.77 SP.MOTOR BA-6183-AK WARNA MERAH NIK SB042569/PR022.08735 NO. MESIN C70E4212778 an MUSLIM YUSUF yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.27;
28. Foto copy Dokumen BPKB No. R47645539-I, TOYOTA RODA EMPAT B-8566-SM WARNA BIRU NIK SMG.034403/KE20.83ZY59 NO. MESIN 3K.10.3Y056 an DARMEN yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.28;
29. Asli Pengumuman Panggilan Terbuka ke-2 pada Koran Harian Padang Ekspres tanggal 26 Februari 2022 yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.29;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal **12** dari **19**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Pengumuman Panggilan Terbuka pada Koran Harian Padang Ekspres tanggal 14 Desember 2021 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli pengumuman di koran, selanjutnya diberi tanda bukti P.30;
31. Foto copy Pengiriman surat melalui pos tercatat kepada pemilik dokumen sesuai masing-masing nama dan alamat yang ada di dokumen berharga yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.31;
32. Photo Pemasangan Pengumuman pada kantor BDL pada tanggal 14 Desember 2021 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.32;
33. Photo Pemasangan Pengumuman di Kantor Wali Nagari pada tanggal 14 Desember 2021 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.33;
34. Foto copy surat nomor 223/TL/BPR-NBDL/UM/I/2022 ke Kantor BPN Padang Pariaman meminta keterangan atas status 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yang belum diketahui pemiliknya pada tanggal 18 Januari 2022 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.34;
35. Foto copy Pengiriman surat kepada mantan Pengurus PT.BPR Nurul Barokah (DL) perihal Informasi/keterangan status dokumen berharga diluar boedel likuidasi nomor 225/TL/BPR-NBDL/UM/I/2022, 226/TL/BPR-NBDL/UM/I/2022 dan 224/TL/BPR-NBDL/UM/I/2022 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.35;
36. Foto copy Bukti Surat Kembali Pengiriman surat melalui pos tercatat kepada pemilik dokumen sesuai masing-masing nama dan alamat yang tertera di dokumen berharga yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.36;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalam permohonan ini, Pengadilan telah membaca Surat dari Balai Harta Peninggalan Medan Nomor: W.2.AHU.AHU.2-AH.06.08-279 tanggal 18 Februari 2022, Hal: pendapat hukum terkait titipan surat-surat berharga milik orang yang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal **13** dari **19**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang mana substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Menetapkan penitipan dokumen dokumen kepada Balai Harta Peninggalan Medan dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, karena dokumen tersebut termasuk dokumen yang tidak tercatat dalam asset dan kewajiban dalam Neraca Penutupan Bank dan tidak termasuk dalam proses Bank Dalam Likuidasi. Adapun sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 dapat disampaikan dokumen berharga yang belum diambil oleh pemiliknya sebanyak adalah 28 (dua puluh delapan) dokumen yang tidak diketahui keberadaan pemilik atau debitor nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) dokumen yang tidak diketahui keberadaan pemilik atau debitor nya, yaitu bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.28 dan bukti pemanggilan pihak-pihak yang terkamtub dalam surat bukti P.29 sampai dengan P.36;

Menimbang, bahwa karena bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2, Pemohon meminta agar Menetapkan penitipan dokumen-dokumen kepada Balai Harta Peninggalan Medan dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu berkantor di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Untuk Balai Harta Peninggalan (BHP)

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 14 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, mempunyai 8 (delapan) wilayah kerja meliputi: Sumatera Utara, Jambi, Nangroe Aceh Darussallam, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan. Pada Pasal 1 dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata, untuk mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, yang tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada pasal 2 menerangkan bahwa Proses pelaksanaan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan pemilik yang tidak hadir itu menurut KUHP Perdata Buku Kesatu Bab Ke XVIII Pasal 463 bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan - urusan dan kepentingan -kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, atau bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata;

Menimbang, bahwa mengenai harta kekayaan orang yang berupa benda, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), pada Pasal 499 yang menyatakan bahwa "menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal **15** dari **19**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”, dan pada Pasal 500, ”segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan seperti pun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam, maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi. Dalam hal terdapat harta benda milik seseorang yang tidak di ketahui lagi keberadaannya, KUH Perdata mengatur mengenai pengawasan dan pengurusan terhadap harta kekayaan tersebut, yaitu dengan menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk bertindak sebagai pengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir (afwezic). Terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir, saat ini Balai Harta Peninggalan hanya di berikan kewenangan untuk menatausahakan uang milik pihak ketiga dan dapat di klaim selama sebelum masa daluarsa penatausahaan selama 30 tahun di Balai Harta Peninggalan dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga.

Menurut Pasal 1 angka 2 peraturan ini, Pihak Ketiga adalah orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan tentang ketidakhadiran, pewaris yang meninggal dunia yang tidak memiliki Ahli waris, serta subjek hukum yang tidak cakap di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas Balai Harta Peninggalan yaitu melakukan penatausahaan uang Pihak Ketiga yang meliputi pencatatan, penerimaan, pembukuan, sampai dengan penyerahan ke kas Negara, Dimana harta tersebut akan dilakukan penjualan dengan pengaturan khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memberi kepastian hukum kepada pihak pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.36 bahwa rincian dokumen yang belum dilakukan pengambilan oleh pemilik adalah 28 (dua puluh delapan) dokumen yaitu bukti P.1 sampai dengan P.28 dan terhadap 28 (dua puluh delapan) dokumen telah dilakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka melakukan identifikasi serta pengembalian dokumen tersebut sebagaimana berikut:

1. Pengumuman Panggilan Terbuka pada Koran Harian Padang Ekspres tanggal 14 Desember 2021;
2. Pengumuman Panggilan Terbuka ke-2 pada Koran Harian Padang Ekspres tanggal 26 Februari 2022;
3. Pengiriman surat melalui pos tercatat kepada pemilik dokumen sesuai masing-masing nama dan alamat yang ada di dokumen berharga;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal **16** dari **19**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemasangan Pengumuman pada kantor Bank Dalam Likuidasi pada tanggal 14 Desember 2021;
5. Pemasangan Pengumuman di Kantor Wali Nagari pada tanggal 14 Desember 2021;
6. Surat Kembali Pengiriman surat melalui pos tercatat kepada pemilik dokumen sesuai masing-masing nama dan alamat yang tertera di dokumen berharga;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan upaya-upaya tersebut, sampai dengan didaftarkan permohonan ini, pihak-pihak yang tercantum dalam dokumen berharga dalam bukti P.1 sampai dengan P.28, tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya untuk memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen berharga sebagaimana tertera pada bukti P.1 sampai dengan P.28 maka Pengadilan berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon adalah sangat beralasan dan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang, oleh karenanya petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 499, Pasal 500 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menetapkan penitipan dokumen-dokumen kepada Balai Harta Peninggalan Medan dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:
  - 1) YENSPIH HENDRI Pemilik Dokumen SKMHT No.16 TAHUN 2012;
  - 2) NANDANG HERMANA Pemilik Dokumen AJB No.1/3/K/JB/1994;
  - 3) RATNA YETTI Pemilik Dokumen AJB No.184/PS/VI/1995;
  - 4) JUNAIDI Pemilik Dokumen SHM No.30 BATANG TAPAKIS LUAS 465M2;
  - 5) KARTINI Pemilik Dokumen SHM No.156 PASAR USANG LUAS 1.325M2;
  - 6) HENDRIKUS IKU TUKAN Pemilik Dokumen SK PNS No.13-03/00028/KEP /X/1995 P&K;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 17 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) AKHIRUDDIN Pemilik Dokumen SK PNS SNo.13-03/03780/KEP/X/1995 P&K;
- 8) NURJATI Pemilik Dokumen SK PNS No.14-03/00220/KEP/IV/1997/T/PB MENKES;
- 9) SYAMSIAR Pemilik Dokumen SK PNS No.378/108.10.01/C-1996;
- 10) MARAH RUSLI Pemilik Dokumen SK PNS No. 240/PT.19.H4.PP/C6-1996;
- 11) ZUARNI Pemilik Dokumen SK Honorer No.814/3905/BKD-2006;
- 12) ZUARNI Pemilik Dokumen IJAZAH No.08.Ocoh 0339959;
- 13) ROSMALINDA Pemilik Dokumen SK Honorer No. 814/3905/BKD-2006;
- 14) MULYADI Pemilik Dokumen SK Honorer No. 814/3905/BKD-2006;
- 15) AFRINUS Pemilik Dokumen BPKB D-0211914C, SUZUKI BA-4321-FM FD110 XCSD WARNA SILVER HITAM 110CC, NIK MH8FD110C4J NO MESIN E-402-ID-644691;
- 16) RIKO ERIANTO Pemilik Dokumen BPKB A-8789797C, YAMAHA BA-4204-FE RXK135 WARNA HIJAU BERUBAH HITAM 135CC, NIK MH33KA008YK419182 NO MESIN 3KA-393282;
- 17) MARTINA Pemilik Dokumen BPKB R4497596-U, HOLDEN PRIMBER SEDAN BA-759-AB WARNA ABU2 METALIK NIK 382548.M NO MESIN QM.354247;
- 18) M.YUSUF SYAM Pemilik Dokumen BPKB 8331494-C, SUZUKI BA-7531-AL SP MOTOR RC100 WARNA HITAM 100CC, NIK RC.100-147780 NO MESIN E.104-ID-238363;
- 19) YOSERIZAL Pemilik Dokumen BPKB R44179457-D, MITSUBISHI COLT BA-9325-TL RIAU 065857 FEIIIIE-036904 KUNING MUDA NIK AD30-174733;
- 20) A DIRMAN Pemilik Dokumen BPKB A-2788222-G, HONDA SOLO B-5278-MI WARNA HITAM 100CC NIK MHINF000SSK010268 NO MESIN NFE.1010403;
- 21) NURSYAM Pemilik Dokumen BPKB No 3384903, HONDA C 70/BA-7878-AK WARNA MERAH 79 CC NIKPP225-89741 NO MESIN C70E-4293765;
- 22) NASRIAL Pemilik Dokumen BPKB R43419807, CHEVROLET 1980 WARNA MERAH BATA NIK KBD 25949521420 NO MESIN 505635 BM-2910-AC;
- 23) HAMZAH BIN MHD NOOR Pemilik Dokumen BPKB 2064430-C, HONDA 1976 C-70, NIK BB054-38446 NO MESIN C.70E-4086738,BA-8192-A;
- 24) SYAIFUL ABRAR Pemilik Dokumen BPKB 6199529-C, HONDA SEPEDA MOTOR BA-5315-AE TAHUN1984 WARNA MERAH NIK SB.130629 NO MESIN GAE-1024978;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal **18** dari **19**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) MARLIF ABBAS Pemilik Dokumen BPKB 5195989-C, HONDA SP.MOTOR BA-4444-AG C800'82 WARNA MERAH NIK SB107089 NO MESIN BA 155-61973/C8GE-2077063;
  - 26) TRUMAN Pemilik Dokumen BPKB 5620177-C, BINTER SP.MOTOR BA-8602-AF GTO'MACH II WARNA HITAM NIK SB.116277 NO MESIN K.1109-507-776/KH.1109-507-701;
  - 27) MUSLIM YUSUF Pemilik Dokumen BPKB 2511969, HONDA C70.77 SP.MOTOR BA-6183-AK WARNA MERAH NIK SB042569/PR022.08735 NO MESIN C70E4212778;
  - 28) WARNIASIH SUGIJARTO Pemilik Dokumen BPKB R47645539-I, TOYOTA RODA EMPAT B-2088-VH WARNA BIRU NIK SMG.034403/KE20.83ZY59 NO MESIN 3K.10.3Y056;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 17 Maret 2022** oleh: Afdil Azizi, SH., M.Kn, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

dto

dto

**Ahmad Fajri Hadi, SH**

**Afdil Azizi, SH., M.Kn**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000.-
4. Redaksi penetapan	: Rp. 10.000.-
5. Materai penetapan	: <u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal **19** dari **19**